

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

2021

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 20/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-kab/IV/2021, 6 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

ABSTRAK : - bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Sekretariat KPU Kabupaten Ngada pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara; sehubungan dengan hal tersebut terhadap BMN KPU yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Ngada;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Permen 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN / Daerah; Permenkeu 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang; Permenkeu No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 20/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-kab/IV/2021: Diatur Tentang : Pembentukan Tim Internal Penjualan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 April 2021

- Lampiran 2 halaman